

# **Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa terhadap Sertifikasi Tanah dan Pencegahan Sengketa Agraria Berbasis Nilai Syariah (Studi di Dukuh Kalilopo, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)**

Sunardi<sup>1</sup>, Tuti Nadhifah<sup>2</sup>, Heni Risnawati<sup>3</sup>, Ovi Ariyanti<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus

<sup>2</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Kudus

<sup>3</sup>Prodi Akutansi, Universitas Muhammadiyah Kudus

<sup>4</sup>Prodi Ekonomi Syariah, STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

## ***Abstrak***

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Dukuh Kalilopo, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah berbasis nilai-nilai syariah. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan minimnya kesadaran hukum terhadap potensi sengketa agraria. Kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan sosialisasi. Sosialisasi diberikan dengan pendekatan edukatif-religius yang mengintegrasikan nilai amanah, 'adl, dan maslahah dalam konteks hukum pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat secara signifikan, yaitu dari 41% menjadi 85%, dengan hasil uji paired sample t-test menunjukkan  $t = 9,46$  dan  $p = 0,000$ , yang berarti terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memperkuat nilai-nilai syariah dalam tata kelola kepemilikan tanah. Selain itu, hasil kegiatan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria Nasional dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu Peace, Justice, and Strong Institutions.*

**Kata kunci:** sertifikasi tanah, kesadaran hukum, agraria, nilai syariah

## **1. PENDAHULUAN**

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia. Sebagai sumber daya alam yang terbatas, tanah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan dan modal ekonomi bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan dan kepemilikan tanah harus diatur secara tertib dan adil agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari (Sutedi, 2019). Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, serta penggunaannya harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah masih rendah, terutama di wilayah pedesaan. Banyak masyarakat yang masih menggunakan sistem warisan atau penguasaan turun-temurun tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Akibatnya, muncul berbagai potensi sengketa, baik antarwarga maupun antaranggota keluarga (Harsono, 2003). Di Dukuh Kalilopo, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, masih terdapat sejumlah lahan yang belum bersertifikat karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur administrasi pertanahan, biaya pengurusan, serta ketidaktahuan terhadap manfaat sertifikasi sebagai perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut berperan dalam rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sikap pasrah terhadap warisan keluarga tanpa upaya legalisasi sering kali menimbulkan persoalan ketika generasi penerus melakukan pembagian atau transaksi tanah (Sela, 2023). Padahal, sertifikasi tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ekonomi, seperti agunan pinjaman usaha atau program pemerintah terkait reforma agraria (Badan Pertanahan Nasional, 2023).

Dari perspektif ekonomi dan hukum syariah, pengelolaan tanah harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan ('adl), kejujuran (shidq), amanah, dan kemaslahatan (maslahah). Islam mengajarkan agar setiap individu menjaga hak kepemilikan dan tidak merugikan pihak lain dalam muamalah, termasuk dalam urusan agraria. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan terhadap harta (hifz al-māl) (Antonio, 2001). Pendekatan nilai syariah dalam literasi hukum agraria dapat menjadi fondasi moral untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dukuh Kalilopo terhadap pentingnya sertifikasi tanah dan pencegahan sengketa agraria melalui pendekatan nilai-nilai syariah. Kegiatan akan dilakukan melalui edukasi hukum, sosialisasi prosedur sertifikasi, serta pembinaan berbasis etika Islam dalam pengelolaan aset tanah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami aspek legal formal, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga hak kepemilikan tanah secara sah dan bermartabat.

Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam Reforma Agraria Nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat di pedesaan, khususnya di Kabupaten Kudus, dapat menjadi masyarakat yang lebih tertib hukum, adil, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam mengelola dan menjaga hak atas tanahnya.

## **2. METODE PENGABDIAN**

Kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) berbasis pendekatan partisipatif dan edukatif. Program dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah serta penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan tanah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada proses pemberdayaan dan perubahan tingkat pengetahuan masyarakat setelah dilakukan kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan di Dukuh Kalilopo, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Wilayah ini dipilih karena masih banyak lahan milik warga yang belum bersertifikat dan tingkat kesadaran hukum agraria masyarakat tergolong rendah. Sasaran kegiatan adalah:

1. Warga pemilik tanah warisan dan pertanian,
2. Tokoh masyarakat dan perangkat desa,
3. Kelompok pengelola tanah atau ahli waris yang berpotensi mengalami sengketa.

Jumlah peserta kegiatan sebanyak 30 orang yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan kebutuhan mereka terhadap sertifikasi tanah. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu:

#### 1. Observasi Awal dan Identifikasi Masalah

Tim pengabdian terlebih dahulu melaksanakan survei pendahuluan untuk memetakan kondisi kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat, tingkat literasi hukum pertanahan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah. Survei ini bertujuan memperoleh gambaran awal yang akurat sebagai dasar perencanaan kegiatan pengabdian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat agar informasi yang diperoleh bersifat komprehensif dan kontekstual. Hasil survei tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan utama, menentukan strategi pendampingan yang tepat, serta menyesuaikan materi edukasi hukum dengan kebutuhan riil masyarakat di lokasi kegiatan.

#### 2. Perencanaan dan Penyusunan Materi

Materi kegiatan disusun secara sistematis berdasarkan temuan hasil observasi lapangan dengan mengintegrasikan pendekatan hukum agraria nasional dan nilai-nilai hukum Islam (syariah). Penyusunan materi ini bertujuan agar peserta memperoleh pemahaman yang utuh, baik dari aspek regulasi negara maupun perspektif etika dan moral keislaman. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, materi yang disampaikan diharapkan lebih relevan dengan konteks sosial masyarakat serta mampu meningkatkan kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Materi mencakup:

- a. Prosedur sertifikasi tanah melalui program PTSL,
- b. Pencegahan sengketa tanah,
- c. Prinsip keadilan dan amanah dalam kepemilikan tanah menurut Islam.

#### 3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Pertanahan serta ahli hukum Islam yang kompeten di bidangnya. Pelaksanaan kegiatan dirancang partisipatif agar peserta dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi melalui ceramah untuk memberikan pemahaman dasar, sesi tanya jawab guna mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, simulasi pengisian formulir sertifikasi tanah sebagai latihan praktis, serta pembahasan studi

kasus sederhana. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis masyarakat dalam proses sertifikasi tanah.

#### 4. Pendampingan dan Konsultasi Hukum

Masyarakat memperoleh pendampingan secara langsung untuk memahami secara komprehensif prosedur sertifikasi tanah, mulai dari persyaratan administrasi, kelengkapan dokumen, hingga tahapan pengurusan melalui jalur resmi yang sesuai ketentuan hukum. Proses pendampingan ini bertujuan mengurangi kesalahan administratif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengurus legalitas tanah secara mandiri dan tertib. Selain itu, pendampingan juga mencakup layanan konsultasi terkait penyelesaian potensi maupun konflik pertanahan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, damai, serta menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

#### 5. Evaluasi dan Refleksi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan angket sebelum dan sesudah program guna mengukur tingkat peningkatan pengetahuan masyarakat secara objektif. Instrumen ini memberikan gambaran perbandingan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung. Selain evaluasi kuantitatif, dilakukan pula diskusi reflektif bersama peserta untuk menggali perubahan sikap, persepsi, serta tingkat kesadaran hukum yang terbentuk. Melalui diskusi tersebut, diperoleh masukan mengenai pengalaman peserta sekaligus rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, baik secara individu maupun kolektif, sebagai upaya berkelanjutan dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dukuh Kalilopo, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus berfokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya sertifikasi tanah berbasis nilai-nilai syariah. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Mereka masih menggunakan girik atau surat rincik sebagai bukti kepemilikan, yang secara hukum belum memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Kondisi ini sering menimbulkan permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan, sengketa batas tanah, serta konflik warisan. Rendahnya tingkat literasi hukum dan minimnya sosialisasi dari instansi terkait menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pembuatan sertifikat tanah, masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya legalitas tanah. Kegiatan ini juga diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah seperti *amanah* (tanggung jawab menjaga hak milik), *'adl* (keadilan dalam distribusi dan kepemilikan), serta *maslahah* (kemanfaatan sosial). Pendekatan religius ini memberikan makna spiritual bahwa mengurus sertifikat tanah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menjaga hak serta menghindari konflik antar sesama.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi ini, dilakukan pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan kepada 30 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Hasil pre-test menunjukkan tingkat pemahaman rata-rata sebesar 41%, sedangkan setelah pelaksanaan kegiatan meningkat menjadi 85%. Peningkatan sebesar 44% ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat setelah mendapatkan edukasi dan pendampingan.

Selanjutnya, untuk menguji signifikansi peningkatan pemahaman masyarakat, dilakukan analisis menggunakan uji Paired Sample T-Test dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Paired Sample T-Test Pre-Test dan Post-Test**

Statistik Uji	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test	Selisih (Mean Difference)	t-hitung	Sig. (2-tailed)
Rata-rata Nilai	41,0	85,0	44,0	9,46	0,000

*Sumber: Data Primer diolah, 2025*

Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh nilai t-hitung sebesar 9,46 dengan nilai signifikansi 0,000 ( $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah.

Peningkatan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan praktis. Warga mulai memahami prosedur pendaftaran tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) serta menyadari manfaat sertifikasi untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi tanah. Beberapa warga bahkan menyampaikan komitmennya untuk segera mengurus sertifikat tanah keluarga mereka setelah mengikuti kegiatan ini.

Dari perspektif ekonomi syariah, kegiatan ini memiliki implikasi penting terhadap pemberdayaan masyarakat. Tanah yang bersertifikat dapat dijadikan jaminan (*rahn*) untuk memperoleh pembiayaan produktif di lembaga keuangan syariah, sehingga membuka peluang peningkatan kesejahteraan. Prinsip *maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) tercermin dari manfaat hukum dan ekonomi yang dirasakan masyarakat secara luas. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum juga mendukung tujuan Reforma Agraria Nasional serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pentingnya kelembagaan yang adil dan masyarakat yang tertib hukum.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian di Dukuh Kalilopo telah berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual dalam tata kelola pertanahan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dipadukan dengan nilai-nilai syariah mampu menghasilkan transformasi sosial yang berkelanjutan membangun masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan beretika sesuai prinsip Islam.

#### 4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dukuh Kalilopo, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum warga terkait urgensi sertifikasi tanah yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, tingkat pemahaman masyarakat mengalami peningkatan signifikan dari 41% menjadi 85%. Temuan ini diperkuat oleh hasil uji paired sample t-test dengan nilai t sebesar 9,46 dan signifikansi  $p = 0,000$ , yang menunjukkan adanya perbedaan nyata sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pendekatan edukatif yang mengintegrasikan prinsip amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah) terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum sekaligus moral masyarakat guna mewujudkan tata kelola kepemilikan tanah yang tertib, adil, dan berkeadilan sosial.

#### 5. SARAN

Pemerintah desa diharapkan dapat melanjutkan dan menindaklanjuti hasil kegiatan ini melalui penyusunan serta pelaksanaan program pendampingan sertifikasi tanah yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Program tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pendataan tanah milik warga secara sistematis, pendampingan administrasi pengurusan sertifikat, serta fasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan dapat menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan hukum pertanahan secara berkala, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai mengenai prosedur, manfaat, serta konsekuensi hukum dari kepemilikan tanah yang belum memiliki legalitas formal.

Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan kolaborasi lintas sektor antara kalangan akademisi, tokoh agama, dan lembaga pemerintah terkait agar proses penyadaran hukum dapat berjalan secara lebih efektif, menyeluruh, dan berkesinambungan. Akademisi dapat berperan dalam penyusunan materi edukasi berbasis keilmuan dan data empiris, tokoh agama dapat memberikan penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan yang relevan dengan aspek keadilan serta kemaslahatan, sementara lembaga pemerintah berperan dalam memberikan kepastian regulasi dan pendampingan teknis. Sinergi antar pihak ini menjadi penting agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan aplikatif.

Melalui sinergi lintas pihak tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah secara komprehensif. Legalitas tanah tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan prosedur formal, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum untuk mencegah sengketa di masa depan, tanggung jawab moral dalam menjaga hak dan keadilan antar warga, serta sebagai implementasi nilai-nilai syariah yang menekankan prinsip kejelasan kepemilikan (al-ḥaqq), keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan bersama (maṣlahah). Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang lebih kuat dan berkontribusi pada terciptanya ketertiban, keamanan, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2019. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta : Sinar Grafika.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2023). *Laporan Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Sela. 2023. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR). Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).